



KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Nomor : W11-A3/ 1205 /KU.01/II/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN (PNBP) PENGADILAN AGAMA PURWODADI
TAHUN ANGGARAN 2019**

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/PMK.05/2013 Bab II Bagian Kesatu Pasal 6 ayat (1), dimana kewenangan pengangkatan Bendahara dapat didelegasikan kepada kepala Satker;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Purwodadi, dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;
- c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil ditunjuk dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk di tunjuk sebagai Bendahara Penerimaan (PNBP) Pengadilan Agama Purwodadi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Nomor 4358) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970;
5. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tangung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan pelaksanaan pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Mencabut Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi Nomor W11-A3/45/KU.01/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan (PNBP) Pengadilan Agama Purwodadi
- Pertama** : Menunjuk Bendahara Penerima saudara :
- Nama : Sismanto
NIP : 19680306.201408.1.002
Pangkat / Gol : Pengatur Muda Tk.I, II/b
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Sebagai Bendahara Penerimaan (PNBP)